



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Solok, 14 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arjuna Yuwanda, S.H, Zuhendra, S.HI dan Kevin Kistiand Putra, S.H., M.H, Advokat/penasehat hukum pada kantor hukum ARJUNA YUWANDA, S.H&REKAN yang beralamat di Jalan Proklamasi, Komplek PJKA, Nomor C.6 Mudik Air, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK-KHAY/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 29/SK/2024/PA.Pyk tanggal 23 April 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email arjunayuwanda.sh@gmail.com, sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi**;
melawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Batusangkar, 26 April 1987, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DILLA OKTAVIA, S.HI,

Hal. 1 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Advokat/penasehat hukum pada kantor hukum DILLA OKTAVIA S.HI&REKAN yang beralamat di Jalan Tan Malaka, KM. 7, Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SKK/D-Law/V/2024 tanggal 6 Mei 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 38/SK/2024/PA.Pyk tanggal 07 Mei 2024, sebagai **Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 24 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqad'ah 1433 H secara tuntunan agama Islam di hadapan PPN, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/IX/2012 tanggal 24 September 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah dibawah tuntunan Islam dan direndhai Allah SWT;

Hal. 2 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama disebuah rumah kontrakan di Payakumbuh, sampai akhirnya tinggal dirumah sendiri yang dibeli secara kredit di Kota Payakumbuh;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
ANAK 1, laki-laki, lahir di Payakumbuh tanggal 05 April 2014; dan
ANAK 2, perempuan, lahir di Payakumbuh tanggal 21 Januari 2018;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013, tepatnya 4 (empat) bulan setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadinya pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Bahwa Termohon tidak patuh, selalu membantah apa yang Pemohon sampaikan, tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - 5.2. Bahwa adanya pihak ketiga, yaitu keluarga Termohon yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - 5.3. Bahwa Termohon lebih mendengarkan kata-kata keluarganya daripada Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - 5.4. Bahwa Termohon selalu berusaha memaksakan kehendak sendiri, seperti contoh membeli rumah sedangkan kemampuan ekonomi berdua tidak mencukupi pada saat itu;
6. Bahwa atas apa yang Pemohon alami sejak pernikahan tersebut, Pemohon tetap berupaya untuk sabar dan menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa namun karena seringnya terjadi cekcok, dan perselisihan serta pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon akhirnya telah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak tanggal 22 April 2023 atau lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah

Hal. 3 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Pemohon di Kota Sawah Lunto, dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama yaitu di Kota Payakumbuh;

8. Bahwa sebelum terjadi pisah rumah sejak 1 (satu) tahun ini, sebelumnya antara Pemohon dan Termohon juga pernah lebih kurang 2 (kali) kali pisah rumah, namun tidak berlangsung lama, di antaranya tahun 2013, dan tahun 2014 di saat anak yang pertama berumur 3 (tiga) bulan, dan yang berinisiatif untuk memperbaiki dan balik ke rumah kediaman bersama lagi adalah Pemohon;
9. Bahwa sekarang Pemohon berkesimpulan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak ini (mengajukan permohonan untuk mengucapkan ikrar Talak kepada Termohon);
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut: bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Apabila ketentuan Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apa lagi perkawinan tersebut harus dipertahankan;
11. Bahwa selain dari pada itu Permohonan Cerai Talak dari Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 116

Hal. 4 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan masing-masing diwakili oleh kuasa hukum. Ketua Majelis memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon, Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota, yang ternyata cocok dengan aslinya serta memenuhi syarat formil. Ketua Majelis memeriksa identitas kuasa hukum Termohon, Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota, yang ternyata cocok dengan aslinya serta memenuhi syarat formil;

Bahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor --/xxxxxx/PYK/V/2024 tanggal 03 Mei 2024;

Hal. 5 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Taufik, S.H.I., M.A.) tanggal 21 Mei 2024, ternyata mengenai perceraian tidak berhasil namun berhasil dalam hal-hal yang disepakati sebagai berikut:

1. Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK 1 bin Pemohon, lahir tanggal 5 April 2014 dan ANAK 2 binti Pemohon, lahir tanggal 21 Januari 2018 berada di bawah asuhan (hadhanah) Termohon dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu/bercengkrama dengan kedua anak a quo dengan tetap mengedepankan kepentingan si anak;
2. Bahwa Pemohon akan memberikan/membayarkan kepada Termohon berupa nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada poin a di atas minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan nominal minimal tersebut 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak Putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak a quo dewasa/mandiri/berumur 21 tahun;
3. Bahwa Para Pihak sepakat dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil seluruhnya, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan penambahan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal. 6 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



1. Posita angka 12: Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK 1 bin Pemohon, lahir tanggal 5 April 2014 dan ANAK 2 binti Pemohon, lahir tanggal 21 Januari 2018 berada di bawah asuhan (hadhanah) Termohon dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu/bercengkrama dengan kedua anak a quo dengan tetap mengedepankan kepentingan si anak;
2. Posita angka 13: Bahwa Pemohon akan memberikan/membayarkan kepada Termohon berupa nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada poin a di atas minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan nominal minimal tersebut 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak Putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak a quo dewasa/mandiri/berumur 21 tahun;
3. Bahwa petitum angka 3 yaitu: Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: 1) ANAK 1 bin Pemohon, lahir tanggal 5 April 2014 dan 2) ANAK 2 binti Pemohon, lahir tanggal 21 Januari 2018 berada di bawah asuhan (hadhanah) Termohon dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu/bercengkrama dengan kedua anak a quo dengan tetap mengedepankan kepentingan si anak;
4. Bahwa petitum angka 4 yaitu: Menghukum Pemohon untuk memberikan/membayarkan kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan nominal minimal tersebut 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak Putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak a quo dewasa/mandiri/berumur 21 tahun;
5. Bahwa petitum angka 3 menjadi angka 5

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada identitas Pemohon tinggal di alamat yang sama dengan Termohon. Yang benar adalah Pemohon sekarang tinggal di Sawahlunto;
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 adalah benar;
3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 adalah benar;
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 adalah benar;
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 adalah benar, yang mana Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Payakumbuh tanggal 5 April 2014 dan ANAK 2, lahir di Payakumbuh tanggal 21 Januari 2018;
6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 yang mengatakan mulai terjadinya pertengkaran sejak Januari 2013 adalah tidak benar, yang benar sejak awal pernikahan yaitu sekitar 1 bulan pernikahan sudah sering terjadi perselisihan.
7. Bahwa angka 5.1 pada dalil Permohonan mengatakan penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak patuh dan sering membantah apa yang Pemohon sampaikan serta tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon adalah tidak benar, yang benar penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah
 - 7.1. Pemohon melarang ibu Termohon untuk datang ke rumah kontrakan, Termohon sudah berkali-kali mengusir ibu Pemohon, ibu adalah orang tua tunggal Termohon dan Termohon juga merupakan anak tunggal;
 - 7.2. Pemohon sangat membatasi Termohon soal pekerjaan, Termohon sebagai seorang PNS (tidak boleh dinas luar, baik itu rapat, sosialisasi, diklat, apalagi menambah pendidikan), gaji Termohon harus dilaporkan kepada Pemohon dan uang gaji Termohon dipegang oleh Pemohon;
 - 7.3. Semua keinginan Pemohon harus dipenuhi, Pemohon sering berkata dan bersikap kasar kepada Termohon jika keinginannya tidak dituruti, seperti Termohon pernah ditendang pada bagian kaki

Hal. 8 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Termohon sehingga membekas biru, Termohon pernah di tampar, Pemohon jika marah juga sering melampiasikan ke pintu rumah dan perabotan rumah tangga serta kata-kata kasar/kotor dan binatang tidak terhitung lagi yang diucapkan Pemohon;

- 7.4. Termohon tidak boleh pulang terlambat semenit pun dan jika terlambat Pemohon akan menjemput ke kantor dg marah dan pernah Pemohon meninggalkan anak berumur 5 bulan sendirian di kontrakan karena Termohon pulang terlambat + 5 menit;
- 7.5. Pemohon terlalu membatasi Termohon bergaul dengan sesama rekan ataupun dengan atasan di kantor;
- 7.6. Pemohon yang di awal pernikahan (2 tahun pertama pernikahan) dalam keadaan tidak bekerja, Pemohon meminta untuk membeli mobil dengan menggadaikan SK pegawai Termohon (dengan janji setelah itu akan membelikan tanah) yang mengakibatkan timbulnya cicilan hutang yang harus Termohon bayar;
- 7.7. Pemohon tidak pernah jujur soal keuangan dan gaji Pemohon Termohon tidak tahu sedangkan sebelumnya gaji Termohon Pemohon yang pegang, dan Pemohon selalu berbohong untuk hal yang Pemohon mau secara pribadi dan membutuhkan dana yang besar misalnya membeli barang seperti Handphone (sampai harga Rp.13.000.000,-), PS, jam tangan (harga 2 juta lebih)) dengan dalih dapat hadiah dari kantor;
- 7.8. Tidak pernah terjadi percakapan dan rencana masa depan (tabungan untuk anak, sekolah anak atau keinginan yang dirasa perlu untuk masa depan). Jika pun ada, Pemohon selalu beralih tidak ada uang;
- 7.9. Pemohon adalah seorang penyuka game (Mobile Legend). Sudah sering dikomunikasikan untuk mengurangi bila sedang berada di Payakumbuh tapi tidak terlalu digubris. Apalagi Pemohon bisa mengeluarkan uang untuk membeli diamond game mobile legend

Hal. 9 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



dalam jumlah yang cukup besar sedangkan di saat Termohon meminta tambahan uang belanja dijawab tidak ada uang;

7.10. Pemohon meninggalkan rumah tidak dalam keadaan bertengkar.

Pemohon meminta izin dengan membawa anak-anak untuk pergi ke Sawahlunto karena anak-anak dalam keadaan libur sekolah;

8. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5.2. yang mengatakan penyebab pertengkaran adalah pihak ketiga adalah tidak benar. Yang sebenarnya tidak ada keluarga Termohon yang ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keluarga Termohon tidak berada di Payakumbuh;

9. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5.3 yang mengatakan Termohon lebih mendengarkan kata-kata keluarga Termohon daripada suami sebagai kepala rumah tangga adalah tidak benar. Yang benar adalah Termohon sangat patuh dan menurut kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga;

10. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5.4 yang mengatakan Termohon selalu memaksa kehendak sendiri seperti contoh membeli rumah, sedangkan kemampuan ekonomi tidak mencukupi pada saat itu adalah tidak benar. Yang benar adalah sehubungan dengan membeli rumah, itu adalah niatan dari sebelum menikah Termohon. Termohon merasa perlu dan ingin memiliki hunian sendiri apalagi sudah memiliki anak 2 orang, Pemohon setuju dan mencari rumah bersama-sama tanpa paksaan, cicilan per bulan ke Bank BTN ditanggung oleh Pemohon sebanyak Rp. 835.000,-, sedangkan Termohon harus mencicil lebih 2 juta selama 9 tahun karena masih ada sisa hutang membeli mobil dan uang yang diperlukan untuk membuat rumah;

11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 yang mengatakan Pemohon tetap berupaya untuk sabar dan menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak benar. Yang benar adalah Termohonlah yang berusaha selalu mengalah dan bersabar atas sikap Pemohon karena baru sekitar 3 atau 4 bulan pernikahan, Termohon sudah merasa

Hal. 10 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



tidak sanggup hidup bersama Pemohon, Termohon berinisiatif pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon di Batusangkar tanpa mengatakan detail alasan pulang kepada keluarga, kemudian Permohon bersama orang tua berinisiatif datang ke rumah keluarga Termohon untuk berembuk menyelesaikan masalah yg dialami. Dan didapat kesepakatan bersama Pemohon bahwa Pemohon berjanji akan merubah sikap terhadap Termohon yang selalu mengekang dan melarang ibu Termohon untuk datang menjenguk dan juga memberi izin serta tidak mengekang dalam hal bekerja pada Termohon. Pada saat umur anak pertama 6 bulan terjadi lagi perselisihan dengan penyebab yang sama kemudian Termohon menelpon keluarga di Batusangkar untuk datang menjemput karena tidak tahan dengan sikap Pemohon yang tidak menepati janji seperti yang sudah dibuat oleh Pemohon di hadapan keluarga kedua belah pihak. Setelah Termohon dijemput pihak keluarga, Pemohon membawa semua barang yang ada dirumah kontrakan ke rumah orang tuanya di Sawahlunto termasuk kendaraan yang dibeli, kemudian ketika Pemohon sudah mendapatkan pekerjaan, Pemohon datang lagi dengan niat ingin kembali memperbaiki rumah tangga dan disepakati di saat itu bahwa ibu Termohon akan ikut Termohon dikarenakan Pemohon bekerja di Sawahlunto dan ibu Termohon tinggal dengan Termohon untuk menemani;

12. Bahwa point 7, 8, 9, 10, 11 dalil permohonan Pemohon adalah benar;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa sekiranya yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 157 jo 158 Rbg, tentang gugatan Rekonvensi (gugat balik) maka Termohon akan melakukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon, selanjutnya yang mana semula Termohon selaku Termohon Konvensi maka dalam perkara Rekonvensi ini mohon disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** dan

Hal. 11 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Pemohon semula selaku Pemohon Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;

Bahwa apa-apa yang telah diuraikan pada bahagian pokok perkara konvensi di atas mohon dipandang dan telah pula ditetapkan pada bahagian dalam perkara Rekonvensi ini dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengemukakan dasar serta alasan gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi pekerjaannya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu dengan Karyawan PT. xxxxxx Padang sebagai Auditor pada proses mediasi Pemohon mengakui bahwa gaji Pemohon sebesar Rp4.000.000,- per bulan, maka berdasarkan hal tersebut apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi mohon untuk membayar sejumlah uang yang merupakan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:

1.1. Nafkah Madhiyah.

Bahwa, nafkah lalu tetap merupakan beban suami yang harus dibayarkan, karena suami memikul kewajiban luhur dan mulia sebagai kepala rumah tangga, untuk memenuhi segala kebutuhan berumah tangga sesuai kemampuannya, berdasarkan Pasal 34 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 (dua) dan 4 (empat) Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah lalu dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi; Bahwa, nafkah lalu itu kalau belum dibayarkan oleh suami, maka tetap menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami, sesuai fatwa ulama dalam Al-Muhadzdzab (المهذب) juz II halaman 175 sebagai berikut :

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة
دينا في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان

Artinya: Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah / isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu;

Hal. 12 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Madhiyah (berlalu sejak bulan April tahun 2023, setiap bulan Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

1.2. Nafkah selama Iddah

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. Memberikan nafkah, kiswah, dan maskan kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”*

Bahwa, Penggugat Rekonvensi Menuntut Nafkah Iddah selama 3 bulan yaitu sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

1.3. Mut’ah (uang hiburan)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pascaperceraian, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut Uang Hiburan (Mut’ah) sebagai istri yang diceraikan berupa emas 24 karat sebanyak 25 gram;

2. Bahwa terhitung Januari 2023, Penggugat Rekonvensi kembali melakukan hutang pada koperasi karena keinginan Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Ketika

Hal. 13 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



ditanyakan untuk apa, Tergugat Rekonvensi mengatakan untuk membantu orang tua Tergugat Rekonvensi. Semenjak Agustus 2023, Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar cicilan lagi sehingga Penggugat Rekonvensi harus membayar sendiri karena sudah langsung dipotong dalam gaji sehingga gaji Penggugat Rekonvensi sampai sekarang minus, untuk itu Penggugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim meminta Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang tersebut;

3. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam kedudukannya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu dan apabila terjadi perceraian, maka mohon Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa:
 - a. Nafkah *Madhiyah* (berlalu) sejak bulan April tahun 2023, setiap bulan Rp. 2.500.000,00-(dua juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan yaitu sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan= Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Uang Hiburan (*Mut'ah*) sebagai istri yang diceraikan berupa emas 24 karat sebanyak 25 mas;
 - d. Melunasi Hutang yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi di Koperasi Kantor Penggugat Rekonvensi; diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebutkan di atas maka Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Hal. 14 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONVENSİ

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *Madhiyah* (berlalu) sejak bulan April tahun 2023, setiap bulan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan yaitu sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Uang Hiburan (*Mut'ah*) sebagai istri yang diceraikan berupa emas 24 karat sebanyak 25 mas;
 - 2.4. Melunasi Hutang yang dbuat oleh Tergugat Rekonvensi di Koperasi di Kantor Penggugat Rekonvensi;
diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim perkara ini ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan

Hal. 15 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ)

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas jawaban yang dikemukakan oleh Termohon dalam pokok perkara ini, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon dari dalil permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa pada angka 1 jawaban Termohon, memang benar saat ini Pemohon tinggal di Sawah Lunto, dan itu telah pemohon jelaskan pada angka 7 posita Permohonan Pemohon. Kemudian mengenai alamat pada identitas Pemohon, itu berdasarkan data administrasi kependudukan sesuai KTP Pemohon yang saat ini masih tercatat di Kota Payakumbuh;
3. Bahwa pada angka 5 dalam Jawaban Termohon, Tidak Benar. Selisih Pendapat yang terjadi dari Bulan Pertama Pernikahan sampai dengan Akhir 2012, bukan dianggap pertengkaran hebat karena antara Pemohon dan Termohon dalam selisih pendapat tersebut masih bisa saling meredam emosi masing-masing. Namun yang dianggap pertengkaran itu terjadi di awal 2013, di mana Termohon mulai menjawab dengan kata-kata dan perlakuan yang tidak baik terhadap suami dapat dibuktikan juga pada Poin 11 yang mengatakan “ Sekitar 3-4 bulan Pernikahan, Termohon sudah merasa tidak sanggup hidup bersama Pemohon. Sudah terlihat jelas Termohon mempunyai alasan yang kuat untuk tidak patuh dan mulai memperlakukan Pemohon sebagai suami dengan tidak wajar;
4. Bahwa pada angka 7.1 dalam Jawaban Termohon, tidak sepenuhnya benar dikarenakan Pemohon mempunyai dasar dalam bertindak untuk mengusir Ibu dari Termohon, yakni seperti;
 - 4.1. Melakukan perubahan dekorasi Ruang Rumah serta mengatur barang-barang dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tanpa seizin Pemohon. Dan perubahan tersebut dilakukan di depan Pemohon, seakan akan tidak menghargai Pemohon Sebagai kepala rumah tangga;

Hal. 16 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- 4.2. Sewaktu lahiran anak Pertama, terjadi peristiwa puncak yang menguji kesabaran Pemohon, dimana Ibu Termohon dengan terang-terangan menyatakan sikap tidak baik terhadap ibu Pemohon yang berusaha untuk mendekatkan diri dan duduk di samping Ibu termohon lalu ibu Termohon berulang kali pergi menjauh, sedangkan peristiwa kedua terjadi ketika dengan terang-terangan menolak makanan yang diberikan oleh Ibu Pemohon dengan tidak ikut memakannya. Peristiwa tersebut langsung dikonfirmasi oleh Pemohon kepada Ibu Termohon dan terjadilah cekcok yang menyebabkan Pemohon memutuskan untuk mengeluarkan kalimat pengusiran terhadap Ibu Termohon dengan harapan rumah tangga mereka akan lebih baik lagi ke depannya dan peristiwa puncak tersebut terjadi di tahun 2014, di mana Pemohon sudah berusaha untuk menahan dari awal pernikahan;
5. Bahwa pada angka 7.2 dalam Jawaban Termohon, Tidak benar. Dikarenakan selama masa Pernikahan, justru pemohon selalu memberikan izin untuk Termohon melakukan Perjalanan dinas. Seperti Agenda perjalanan Dinas yang dilakukan ke Padang, Bukittinggi, dan Jakarta, dikarenakan Pemohon memahami akan tugas dan tuntutan kerja dari Termohon sebagai ASN. Dalam keadaan Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Termohon ke Jakarta, Pemohon berinisiatif membawa Anak ke Rumah ibu Pemohon di Sawahlunto;
6. Bahwa pada angka 7.3 dalam Jawaban Termohon, Tidak benar. Dikarenakan Asumsi Termohon yang harusnya diibuktikan bekas biru akibat ditendang oleh Pemohon terhadap kaki Termohon dalam bentuk hasil Visum, dan seharusnya sudah dilaporkan ke Pihak yang berwajib. Tindakan tersebut dapat dikategorikan dengan kekerasan dalam rumah tangga, namun sampai saat ini Pemohon tidak pernah dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
7. Bahwa dalam angka 7.4 dalam Jawaban Termohon, Tidak Sepenuhnya benar. Bahwa Pemohon memang menyusul Termohon ke kantor, karena

Hal. 17 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



peristiwa tersebut terjadi dikarenakan Termohon pulang tidak seperti biasanya. Keterlambatan ini terjadi melebihi 30 menit dari biasanya, dan hal tersebut dilakukan karena anak pemohon sudah menangis dan sudah disampaikan kepada Termohon untuk pulang lebih awal namun yang terjadi malah terlambat dan sangat tidak wajar. Tanpa ada kabar dari Termohon kepada Pemohon, yang dimana Pemohon mengambil tindakan untuk menyusul Termohon ke kantor, dan sebagai suami yang khawatir kepada istri, wajar Pemohon menyusul ke tempat kerja Termohon;

8. Bahwa pada angka 7.5 dalam Jawaban Termohon, Tidak Benar. Hal tersebut dapat dibantahkan dengan Izin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, dikarenakan dalam Perjalanan dinas tersebut Termohon dapat berinteraksi dan bersilaturahmi dengan Rekan kantor ataupun Rekan kerja lainnya;
9. Bahwa dalam angka 7.6 dalam Jawaban Termohon, Tidak Sepenuhnya Benar. Keputusan Pemohon dan Termohon membeli mobil tersebut untuk mobilisasi jika ada keperluan keluarga, dan dalam hal ini untuk kepentingan nantinya dikarenakan Pemohon dan Termohon mempunyai harapan untuk mempunyai Anak di kemudian hari. Jadi dapat dipastikan, bahwasanya keputusan untuk membeli mobil tersebut dilakukan untuk kepentingan Bersama dan bukan untuk memenuhi hasrat Pemohon semata. Dan juga Tidak Benar bahwasanya Pemohon tidak pernah menjanjikan Termohon membelikan tanah, apabila Termohon bersedia membelikan Pemohon mobil. Hal tersebut tertuang dalam pernyataan Termohon perihal "2 tahun Pertama Pernikahan". Padahal keadaan saat itu Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, jadi tidak mungkin untuk menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin disanggupi pada saat itu. kenyataannya adalah Pemohon baru bekerja pada Bulan Desember 2014, sesudah 2 Tahun Pernikahan Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa pada angka 7.10 dalam jawaban Termohon, Tidak Benar. Pada saat kejadian pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu terjadi, di

Hal. 18 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



saat Pemohon menyuruh Anak-Anak untuk berpamitan kepada Ibu Termohon dikarenakan anak-anak akan dibawa untuk mengunjungi Ibu dan ayah dari Pemohon. Pada saat kejadian Ibu termohon sedang berada di lapangan Komplek, sekembalinya dari pamitan. Pemohon bertanya kepada anak Pemohon apa yang disampaikan oleh ibu Termohon, anak perempuan Termohon mengatakan kepada Termohon dengan Bahasa “Pailah kau tampek Oma kau tu”. Hal tersebut membuat emosi Pemohon, dan segera mengatakan kepada Termohon apa yang disampaikan oleh anak. Namun Termohon merasa tidak puas, karena Termohon masih membela ibu Termohon. Pemohon pun langsung mendatangi Ibu Termohon untuk mengkonfirmasi omongan tersebut, namun malah terjadi keributan yang mana kejadian tersebut disaksikan oleh anak dan Termohon. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan Pemohon tidak pulang sampai dengan saat ini;

11. Bahwa pada angka 8 dalam Jawaban Termohon, Tidak Benar. Ibu Pemohon sering mengunjungi Pemohon dan Termohon, dan sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya;
12. Bahwa pada angka 9 dalam Jawaban Termohon, Tidak Benar. Sangat Bertentangan dengan Pernyataan Termohon sendiri yang dituangkan dalam angka 11 yang menyatakan “Pemohon meninggalkan rumah kontrakan tanpa pamit kepada suami untuk pulang kerumah orang tua di Batusangkar akibat pertengkaran yang terjadi pada saat itu, hal tersebut dilakukan sebanyak 2 kali ”. Hal tersebut membuat Pemohon kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Termohon, dengan meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
13. Bahwa pada angka 10 dalam Jawaban Termohon, Tidak Benar. Pada jawaban tersebut Pemohon menyatakan membeli rumah ketika sudah mempunyai 2 orang anak. Hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta, yang mana rumah tersebut dibeli sebelum bulan April 2017, sedangkan Anak ke 2 lahir pada 21 Januari 2018;

Hal. 19 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



14. Bahwa pada angka 11 dalam Jawaban Termohon, Sangat benar. Benar Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit untuk pulang ke rumah orang tua Termohon yang berada di Batusangkar.;
15. Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan keterangan diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Pyk untuk menolak jawaban dari Termohon kecuali apa yang diakui oleh Termohon dari dalil permohonan Pemohon, dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah Pemohon ajukan dalam surat permohonan cerai talak tanggal 23 April 2024;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang juga sebagai dalil jawaban dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi kecuali apa yang tegas diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Pemohon dalam perkara konvensi;
3. Bahwa saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi memang bekerja di PT. xxxxx Padang. Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa gaji Pemohon adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, adalah tidak benar. Gaji yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi dapatkan setiap bulannya dari perusahaan tempat Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja adalah sebesar Rp. 3.197.150,- (tiga juta seratus sembilan tujuh ribu seratus lima puluh rupiah. Bukan seperti apa yang disebutkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa pada angka huruf A angka 3 pada posita gugatan Rekonvensi Termohon Penggugat Rekonvensi menuntut Uang Hiburan (*Mut'ah*) sebagai istri yang diceraikan berupa emas 24 karat sebanyak 25 gram, dan ini sangat bertentangan dengan Petitum Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menuntut untuk dikabulkan "Uang Hiburan (*Mut'ah*) sebagai istri yang diceraikan berupa emas 24 karat sebanyak 25 mas",

Hal. 20 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



artinya adanya jumlah permintaan yang berbeda, maka dalam hal terdapat kerancuan antara uraian dalil dengan tuntutan atau gugatan rekonsvansi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

5. Bahwa jika dikaitkan dengan pengertian *Nusyuz* yaitu sikap tidak patuh dari istri kepada suami, sebagaimana yang Pemohon/Tergugat Rekonsvansi jelaskan dalam Posita Permohonan/Konvensi, seperti tidak patuh, membantah, tidak mau mendengarkan nasehat suami, dan pergi dari rumah tanpa izin dari suami. Maka dengan sendirinya gugur kewajiban nafkah dari Pemohon/Tergugat Rekonsvansi sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7) yang berbunyi kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*;
6. Bahwa berdasarkan hal demikian, dalil gugatan rekonsvansi dari Termohon/Penggugat Rekonsvansi dalam perkara rekonsvansi haruslah dinyatakan ditolak untuk keseluruhannya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
7. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian serta keterangan di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Pyk untuk menolak Gugatan Rekonsvansi dari Termohon/Penggugat Rekonsvansi seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvansi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsvansi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon baik dalam permohonan maupun dalam replik terkecuali telah diakui secara tegas dan nyata oleh Termohon dalam jawaban terdahulu maupun dalam duplik ini;
- Bahwa apa yang telah Termohon dalilkan dalam jawaban, termasuk dalam duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya;

Hal. 21 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada Replik Pemohon halaman 1 pada point 3 pada intinya mengatakan' *“Bahwa pada angka 5 dalam Jawaban Termohon, Tidak Benar. Selisih Pendapat yang terjadi dari Bulan Pertama Pernikahan sampai dengan Akhir 2012, bukan dianggap Pertengkaran hebat karena antara Pemohon dan Termohon dalam selisih pendapat tersebut masih bisa saling meredam emosi masing-masing...dst “*

Bahwa dari sana sudah diakui Pemohon awal mula terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon memang sejak awal pernikahan, tetapi masih berusaha sabar, dan selanjutnya memang Termohon mengatakan baru sekitar 3 atau 4 bulan pernikahan Termohon sudah merasa tidak sanggup untuk hidup bersama Pemohon dengan alasan karena terlalu dikekang dan seterusnya seperti yang telah Termohon jelaskan pada jawaban sebelumnya, itu semua karena sikap dan perilaku Pemohon terhadap Termohon;

2. Bahwa pada Replik Pemohon halaman 2 pada point 4.1 pada intinya mengatakan *Pemohon mempunyai dasar dalam bertindak untuk mengusir Ibu dari Termohon, yakni seperti Melakukan perubahan dekorasi Ruang Rumah serta mengatur barang-barang dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tanpa seizin Pemohon...dst”*

Bahwa alasan Pemohon tersebut hanyalah mengada-ada karena memang sebetulnya Pemohon tidak menyukai/menyayangi Ibu Termohon selayaknya orang tua Pemohon sendiri, Ibu Termohon tidak pernah mengubah-ubah pengaturan atau peletakan barang-barang dalam rumah tangga, ibu Termohon hanya sering membantu membersihkan rumah seperti menyapu di dalam ataupun di teras rumah ketika Termohon sedang bekerja, serta mungkin memperbaiki letak pas bunga yang ada di teras;

3. Bahwa pada Replik Pemohon halaman 2 pada point 4.2 pada intinya mengatakan *“Sewaktu lahiran anak Pertama, terjadi Peristiwa puncak*

Hal. 22 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



yang menguji kesabaran Pemohon, dimana Ibu Termohon dengan terang terangan menyatakan sikap tidak baik terhadap ibu Pemohon ...dst”

Bahwa sebetulnya sikap diam ibu Termohon tersebut bukan ditujukan kepada Ibu Pemohon akan tetapi kepada Pemohon sendiri karena Pemohon yang kurang peduli dan bersikap cuek dengan kondisi Termohon saat melahirkan tersebut yang mana pasca melahirkan Termohon masih harus berada di rumah sakit selama 11 hari karena anak yang baru saja Termohon lahirkan dirawat, Ibu Termohon yang selalu siap dengan apa saja yang Termohon butuhkan saat itu, dari alasan Pemohon di atas semua hanya mengada-ada dan membesarkan masalah yang tidak patut saja;

Bahwa pengusiran oleh Pemohon terhadap ibu Termohon sudah dilakukan dari awal-awal pernikahan yaitu ketika ibu Termohon datang berkunjung yang hanya satu malam ke rumah kontrakan, Pemohon mengatakan kepada Termohon *“suruhlah ama tu pulang lai kalau ndak den yang akan mangusie”* kata Pemohon kepada Termohon;

4. Bahwa pada Replik Pemohon halaman 2 pada point 5 pada intinya mengatakan *“Bahwa pada angka 7.2 dalam Jawaban Termohon, Tidak benar. Dikarenakan selama masa Pernikahan, justru pemohon selalu memberikan izin untuk Termohon melakukan Perjalan dinas...dst”*

Bahwa adalah tidak benar Pemohon selalu memberi izin kepada Termohon untuk keperluan kantor seperti yang Pemohon jelaskan tersebut namun jika pun ada Termohon mengikuti kegiatan di luar kantor, sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dahulu, kemudian baru diizinkan bahkan sampai mengejar kendaraan dari rombongan ke Piladang karena sudah ditinggal karena izin belum didapat, bahkan pernah Kasubag Keuangan yang memintakan izin Termohon kepada Pemohon;

5. Bahwa pada Replik Pemohon halaman 2 pada point 6 pada intinya mengatakan *“Bahwa Pemohon membantah telah menendang Termohon yang sampai membekas biru....dst”*

Hal. 23 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Bahwa Termohon memang tidak melaporkan ke pihak yang berwajib kejadian tersebut karena Termohon masih menimbang banyak hal, jika dilaporkan otomatis Pemohon akan ditahan dan keluarga besar akan mengetahui masalah tersebut sedangkan waktu itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa terbilang baru;

6. Bahwa pada Replik Pemohon pada hal 2 point 7 tanggapan Termohon sama dengan Jawaban sebelumnya;
7. Bahwa pada Replik Pemohon pada hal 2 point 8 tanggapan Termohon sama dengan Jawaban sebelumnya;
8. Bahwa pada Replik Pemohon pada hal 2 point 9 tanggapan Termohon sama dengan Jawaban sebelumnya, sebagai tambahan yaitu Pemohon menjanjikan untuk membeli tanah bukan dari hasil bekerja Pemohon, akan tetapi Pemohon menjanjikan ketika telah terima uang jatah Pemohon yaitu ganti rugi rumah orang tua Pemohon di Sawahlunto yang kena pembangunan jalan pemerintah;
9. Bahwa pada Replik Pemohon halaman 3 pada point 10 pada intinya mengatakan "*Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena perselisihan, tersinggung dengan ucapan ibu Termohon, dan Termohon membela ibu Termohon...dst*"

Bahwa sebenarnya Pemohon yang terlalu membesar-besarkan masalah, kejadian yang disebutkan Pemohon tersebut tentang masalah ucapan ibu Termohon ada disaksikan oleh Tetangga dan tetangga tersebut mengatakan tidak benar ucapan ibu Termohon tersebut seperti apa yang dikatakan Pemohon, dan Termohon juga sudah mengkonfirmasi kepada ibu Termohon di hadapan Pemohon namun Pemohon tetap tidak mau menerima penjelasan ibu Termohon ataupun penjelasan Termohon, dan Pemohon menuduh Termohon membela ucapan ibu Termohon sehingga membuat Termohon serba salah. Namun kepergian Pemohon ke Sawahlunto dengan membawa anak-anak tetap Termohon yang menyiapkan;

Hal. 24 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



10. Bahwa pada Replik Pemohon hal 3 point 11 tanggapan Termohon sama dengan Jawaban sebelumnya;
11. Bahwa pada Replik Pemohon hal 3 point 12 tanggapan Termohon sama dengan Jawaban sebelumnya;
12. Bahwa pada Replik Pemohon hal 3 point 13 Termohon meralat sedikit yakni Termohon merasa perlu dan ingin memiliki hunian sendiri apalagi sudah memiliki anak, dan Pemohon menyetujui akan hal tersebut;

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa pada Jawaban Tergugat Rekonvensi halaman 3 point 3 pada intinya mengatakan *“Bahwa saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi memang bekerja di PT. xxxxxx Padang. Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa gaji Pemohon adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan adalah tidak benar...dst “*

Bahwa adapun pernyataan tersebut bukan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi ketika ditanya tentang penghasilan oleh hakim mediator sewaktu mediasi termasuk disana tunjangan isteri, tunjangan anak, uang makan, uang lembur dan sebagainya, itu jawaban Pemohon;

2. Bahwa pada Jawaban Tergugat Rekonvensi halaman 4 point 4 pada intinya mengatakan *“Bahwa pada angka huruf A angka 3 pada posita gugatan Rekonvensi Termohon /Penggugat Rekonvensi menuntut Uang Hiburan (Mut`ah) sebagai istri yang diceraikan berupa **emas 24 karat sebanyak 25 gram**, dan ini sangat bertentangan dengan Petitum Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menuntut untuk dikabulkan *“Uang Hiburan (Mut`ah) sebagai istri yang diceraikan berupa **emas 24 karat sebanyak 25 mas**”, artinya adanya jumlah permintaan yang berbeda, maka dalam hal terdapat kerancuan antara uraian dalil dengan tuntutan atau gugatan rekonvensi kabur/tidak jelas (Obscuur Libel);**

Bahwa antara posita Peggugat Rekonvensi yaitu halaman 6 point 3 tentang **Mut`ah** dengan Petitum yakni pada halaman 8 Point 2.3 adalah sangat jelas dan sudah sejalan yaitu 25 gram emas 24 karat atau

Hal. 25 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



sepadan dengan 10 Mas 24 karat; Sedangkan point C pada halaman 7 yang mungkin Tergugat Rekonvensi maksud adalah Penggugat salah ketik yang betulnya berupa emas 24 karat sebanyak 25 gram;

3. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi halaman 4 pada point 5 pada intinya mengatakan "*Bahwa jika dikaitkan dengan pengertian Nusyuz yaitu sikap tidak patuh dari istri kepada suami, sebagaimana yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi jelaskan dalam Posita Permohonan/Konvensi, seperti tidak patuh, membantah, tidak mau mendengarkan nasehat suami, dan pergi dari rumah tanpa izin dari suami. Maka dengan sendirinya gugur kewajiban nafkah dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7) yang berbunyi kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz*"

Bahwa dalil antara Permohonan Pemohon dengan jawaban Pemohon dalam menanggapi gugatan Rekonvensi terdapat kontradiksi satu sama lainnya karena didalam permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam permohonan cerai talaknya adalah didasarkan oleh "*'pertengkaran secara terus menerus*" namun didalam jawaban atas gugatan Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan Termohon Nusyuz yang mana antara nuzyus dengan perselisihan secara terus menerus mempunyai dasar hukum yang berbeda, dan Penggugat Rekonvensi menolak dalil tersebut;

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa :

Hal. 26 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- 2.1. Nafkah Madhiyah (berlalu) sejak bulan April tahun 2023, setiap bulan Rp. 2.500.000,00-(dua Juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan = Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan yaitu sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan= Rp. 7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2.3. Uang Hiburan (Mut'ah) sebagai istri yang diceraikan berupa emas 24 karat sebanyak 10 mas atau 25 gram emas;
- 2.4. Melunasi Hutang yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi di Koperasi di Kantor Penggugat Rekonvensi yang sisanya sebanyak 53 bulan sebanyak 34.116.653,- (tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) jumlah tersebut sudah termasuk bunga cicilan;

diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim perkara ini ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas replik dalam rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyerahkan duplik dalam rekonvensi secara lisan tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 27 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



I. Bukti Surat

- Fotokopi KTP a.n Pemohon Nomor NIK. -, Tanggal 27-10-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/IX/2012 Tanggal 24 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Pemohon Nomor 1376xxxxxx Tanggal 21-10-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3 dan diparaf;
- Asli Print Out Slip Gaji a.n Pemohon Bulan Mei 2024, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:
Saksi 1 **SAKSI 1 Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Sawahlunto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Hal. 28 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya di rumah kontrakan di Payakumbuh, sampai akhirnya tinggal di rumah sendiri di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah pihak ketiga, orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon pernah meninggalkan kediaman bersama ternyata menginap di Hotel tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah dan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan sesuai kemampuan Pemohon, Termohon juga mengeluhkan Pemohon tidak transparan mengenai gaji;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada hutang dengan jaminannya mobil Pemohon dengan Termohon;

Hal. 29 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwasanya Termohon sering tidak berada di rumah ketika Pemohon pulang dari bekerja;
- Bahwa saksi pernah menemani Pemohon ke rumah orang tua Termohon untuk mengantarkan anak mereka;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari Pemohon benar yang dijadikan jaminan di bank adalah mobil;
- Bahwa saksi pernah dengar ada masalah antara Pemohon dengan Termohon sehingga Termohon sampai meninggalkan rumah dan menginap di hotel, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa masalahnya;
- Bahwa saksi ketahui pengeluaran Pemohon adalah untuk membayar hutang saja;

Saksi 2. **SAKSI 2 Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Sawahlunto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekolah di SLTA, dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya di rumah kontrakan di Payakumbuh, sampai akhirnya tinggal dirumah sendiri di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis, namun puncaknya ketika bulan April 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 30 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah pihak ketiga, orang tua Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak patuh dan selalu membantah perkataan Pemohon, anak juga sering menjadi pemicu pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. xxxxxx Padang

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Rekening Koran Bank Nagari Nomor Rekening 010002xxxxxx a.n. Termohon Tanggal 27 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Bank Nagari Cabang Payakumbuh telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 dan diparaf;
- Fotokopi Amprah Gaji a.n. Termohon Tanggal 01 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas xxxxxx Kota Payakumbuh telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2 dan diparaf;
- Fotokopi Permohonan Pinjaman Uang Koperasi, yang dikeluarkan oleh Ketua Koperasi xxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 31 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1. **SAKSI 1 Termohon**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya di rumah kontrakan di Payakumbuh, sampai akhirnya tinggal di rumah sendiri di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis, namun puncaknya ketika 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah pihak ketiga, Pemohon keberatan saksi tinggal bersama Pemohon dengan Termohon di rumah mereka, Pemohon adalah seorang yang posesif, selalu cemburu kepada Termohon dan tidak boleh melakukan apapun, anak juga sering menjadi pemicu, ketika Pemohon membawa anak, tidak diantarkan lagi kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun semenjak bulan April 2023;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 32 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon memang tidak pernah suka kepada saksi selaku mertua;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama mereka pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon, saksi hanya menasehati Termohon saja;
- Bahwa Pemohon mengusir saksi karena memang Pemohon tidak suka kepada saksi;

Saksi 2. **SAKSI 2 Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak 15 tahun yang lalu, dan kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya di rumah kontrakan di Payakumbuh, sampai akhirnya tinggal di rumah sendiri yang dibeli secara kredit di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis, namun puncaknya ketika 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah pihak ketiga, Pemohon keberatan orang tua Termohon tinggal bersama

Hal. 33 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Pemohon dengan Termohon, Pemohon orang yang hiperaktif, sering merasa cemburu kepada Termohon dan Termohon merasa tidak nyaman, anak juga jadi pemicu masalah antara Pemohon dengan Termohon, masalah ekonomi dan Termohon harus selalu melaporkan slip gaji kepada Pemohon karena nafkah dari Pemohon kurang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun semenjak bulan April 2023;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga dan saksi sendiri sudah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas Pemohon melakukan kekerasan fisik kepada Termohon di kaki Termohon karena ditendang oleh Pemohon;
- Bahwa dari cerita Termohon kepada saksi, Pemohon tidak pernah memberi nafkah sama sekali;
- Bahwa setahu saksi Termohon pernah 2x melakukan perjalanan dinas ke Padang dan Jakarta
- Bahwa Termohon pernah cerita kalau Pemohon pernah membelikan hadiah Handphone dan Jam Tangan kepada Termohon;
- Bahwa orang tua Termohon tinggal bersama Termohon sejak anak pertama lahir;
- Bahwa pernah saksi ajak Termohon untuk divisum, akan tetapi Termohon tidak mau;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Hal. 34 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon tertanggal 27 Maret 2024 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jis. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Termohon tertanggal 6 Mei 2024 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jis. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Termohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh mewakili dan mendampingi Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyerahkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 260/DP3P2KB/PYK/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 oleh sebab itu Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara

Hal. 35 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak** yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan berhasil dalam hal hadhanah dan nafkah anak, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dimulai sejak bulan Januari 2013 karena Termohon tidak patuh, selalu membantah apa yang Pemohon sampaikan, tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon; adanya pihak ketiga, yaitu keluarga Termohon yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon; Termohon lebih mendengarkan kata-kata keluarganya daripada Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga; Termohon selalu berusaha memaksakan kehendak sendiri, seperti contoh membeli rumah sedangkan kemampuan ekonomi berdua tidak mencukupi pada saat itu.

Hal. 36 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Akibatnya Pemohon dan Termohon pernah lebih kurang 2 (kali) kali pisah rumah, namun tidak berlangsung lama, di antaranya tahun 2013, dan tahun 2014. Puncaknya terjadi berpisah rumah dan tempat tinggal sejak tanggal 22 April 2023 atau lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Kota Sawah Lunto, dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak 1 bulan pernikahan namun Termohon membantah semua penyebab yang didalilkan Pemohon. Menurut Termohon penyebabnya adalah: Pemohon melarang ibu Termohon untuk datang ke rumah kontrakan; Pemohon sangat membatasi Termohon soal pekerjaan, gaji Termohon harus dilaporkan kepada Pemohon dan uang gaji Termohon dipegang oleh Pemohon; Semua keinginan Pemohon harus dipenuhi kalau tidak Pemohon berkata dan bersikap kasar kepada Termohon, seperti menendang kaki Termohon, menampar, sering melampiaskan kemarahan ke pintu rumah dan perabotan rumah tangga serta kata-kata kasar/kotor dan binatang; Termohon tidak boleh pulang terlambat semenit pun; Pemohon terlalu membatasi Termohon bergaul dengan sesama rekan ataupun dengan atasan di kantor; Pemohon yang di awal pernikahan (2 tahun pertama pernikahan) dalam keadaan tidak bekerja, Pemohon meminta untuk membeli mobil dengan menggadaikan SK pegawai Termohon (dengan janji setelah itu akan membelikan tanah) yang mengakibatkan timbulnya cicilan hutang yang harus Termohon bayar; Pemohon tidak pernah jujur soal keuangan dan gaji Pemohon Termohon tidak tahu sedangkan sebelumnya gaji Termohon Pemohon yang pegang, dan Pemohon selalu berbohong untuk hal yang Pemohon mau secara pribadi dan membutuhkan dana yang besar misalnya membeli barang seperti Handphone (sampai harga Rp.13.000.000,-), PS, jam tangan (harga 2 juta lebih)) dengan dalih dapat hadiah dari kantor; Tidak pernah terjadi percakapan dan rencana masa depan (tabungan untuk anak, sekolah anak atau keinginan yang dirasa perlu untuk masa depan). Jika pun

Hal. 37 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



ada, Pemohon selalu berdalih tidak ada uang; Pemohon adalah seorang penyuka game (Mobile Legend). Sudah sering dikomunikasikan untuk mengurangi bila sedang berada di Payakumbuh tapi tidak terlalu digubris. Apalagi Pemohon bisa mengeluarkan uang untuk membeli diamond game mobile legend dalam jumlah yang cukup besar sedangkan di saat Termohon meminta tambahan uang belanja dijawab tidak ada uang; Pemohon meninggalkan rumah tidak dalam keadaan bertengkar. Pemohon meminta izin dengan membawa anak-anak untuk pergi ke Sawahlunto karena anak-anak dalam keadaan libur sekolah;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dikatakan selalu memaksa kehendak sendiri seperti contoh membeli rumah, sedangkan kemampuan ekonomi tidak mencukupi pada saat itu adalah tidak benar. Yang benar adalah sehubungan dengan membeli rumah, itu adalah niatan dari sebelum menikah Termohon. Termohon merasa perlu dan ingin memiliki hunian sendiri apalagi sudah memiliki anak 2 orang, Pemohon setuju dan mencari rumah bersama-sama tanpa paksaan, cicilan per bulan ke Bank BTN ditanggung oleh Pemohon sebanyak Rp. 835.000,-, sedangkan Termohon harus mencicil lebih 2 juta selama 9 tahun karena masih ada sisa hutang membeli mobil dan uang yang diperlukan untuk membuat rumah.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tetap mempertahankan dalil permohonan semula dan membantah jawaban Termohon. Termohon dalam dupliknya tetap mempertahankan jawaban semula dan membantah replik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat dalil yang diakui oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Payakumbuh tanggal 05 April 2014; dan ANAK 2, perempuan, lahir di Payakumbuh tanggal 21 Januari 2018;
2. Bahwa sejak tahun 2013 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus sehingga

Hal. 38 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Pemohon dan Termohon pernah berpisah pada tahun 2013 dan 2014, namun perselisihan dan pertengkaran terus terjadi sehingga sekarang telah berpisah sejak setahun yang lalu, pada bulan April 2023;

3. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa, oleh sebab Pemohon mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat dalil yang saling dibantah oleh Pemohon dan Termohon yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.3 berupa fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 s.d. P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi surat bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.4 terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Payakumbuh, telah menikah dengan

Hal. 39 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Termohon pada tanggal 24 September 2012 dan telah diakui sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga yaitu Termohon, kedua anak, ibu Termohon. Pemohon menerima gaji bersih bulan Mei 2024 sejumlah Rp3.197.150,00 (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 Pemohon dan SAKSI 2 Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak tanggal 24 September 2012 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama dengan ibu kandung Termohon;
- Bahwa sejak bulan April 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena menurut Pemohon orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun lamanya. Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 40 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon bekerja di PT. xxxxxx Padang, menerima gaji bersih bulan Mei 2024 sejumlah Rp3.197.150,00 (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.1 s.d. T.3 berupa fotokopi surat bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, dengan kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 s.d. T. 3 terbukti bahwa pada bulan November 2022 Termohon mengajukan permohonan pinjaman ke Koperasi xxxxxx Kecamatan xxxxxx sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan (5 tahun) dengan jaminan oleh Pemohon. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2022 Termohon menerima uang dari KPRI sejumlah Rp39.184.400,00 (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus ribu rupiah) dan Termohon mengirimkannya ke rekening Pemohon pada tanggal itu juga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 3 Desember 2022 sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Akibatnya gaji Termohon dipotong untuk koperasi sejumlah Rp1.367.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan. Gaji Termohon pada bulan Mei 2024 minus Rp224.300,00 (dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 Termohon dan SAKSI 2 Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri

Hal. 41 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Termohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis, namun puncaknya ketika 1 tahun yang lalu, Pemohon keberatan ibu Termohon tinggal bersama Pemohon dengan Termohon di rumah mereka, Pemohon sering cemburu kepada Termohon, dan karena masalah anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun semenjak bulan April 2023. Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama mereka pisah rumah;
- Bahwa pada bulan November 2022 Termohon mengajukan permohonan pinjaman ke Koperasi xxxxxx Kecamatan xxxxxx sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan (5 tahun) dengan jaminan oleh Pemohon. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2022 Termohon menerima uang dari KPRI sejumlah Rp39.184.400,00 (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus ribu rupiah) dan Termohon mengirimkannya ke rekening Pemohon pada tanggal itu juga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 3 Desember 2022 sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Akibatnya gaji Termohon dipotong untuk koperasi sejumlah Rp1.367.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan. Gaji Termohon pada bulan Mei 2024 minus Rp224.300,00 (dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);;

Hal. 42 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 24 September 2012 dan telah dikaruniai 2 orang anak Bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Payakumbuh tanggal 05 April 2014; dan ANAK 2, perempuan, lahir di Payakumbuh tanggal 21 Januari 2018;
2. Bahwa Pemohon, Termohon, anak-anak dan ibu Termohon hidup bersama;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak suka dengan keberadaan ibu Termohon di rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berpisah 2 kali yaitu tahun 2013 dan 2014;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan;
8. Bahwa Pemohon bekerja di PT. xxxxxx Padang, menerima gaji bersih bulan Mei 2024 sejumlah Rp3.197.150,00 (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa pada bulan November 2022 Termohon mengajukan permohonan pinjaman ke Koperasi xxxxxx Kecamatan Payakumbuh Timur sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan (5 tahun) dengan jaminan oleh Pemohon. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2022 Termohon menerima uang dari KPRI sejumlah Rp39.184.400,00 (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat

Hal. 43 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



ribu empat ratus ribu rupiah) dan Termohon mengirimkannya ke rekening Pemohon pada tanggal itu juga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 3 Desember 2022 sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Akibatnya gaji Termohon dipotong untuk koperasi sejumlah Rp1.367.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan. Gaji Termohon pada bulan Mei 2024 minus Rp224.300,00 (dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "**dalam hal perceraian tidak**

Hal. 44 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggihkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya dan telah dikaruniai anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi

Hal. 45 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 46 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan posita dan petitum gugatan, di persidangan Penggugat mohon agar hasil kesepakatan dalam mediasi ditetapkan dalam putusan, Tergugat dalam jawabannya mengakui kesepakatan tersebut dan mohon agar hasil kesepakatan dalam mediasi ditetapkan dalam putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian, oleh sebab itu agar kesepakatan perdamaian mempunyai kekuatan hukum eksekutorial,

Hal. 47 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



maka kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan putusan hakim yang bertitel eksekutorial sehingga menjadi “Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan kesepakatan perdamaian harus dirumuskan secara tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator.

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu kesepakatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Khalifah Umar Ibn Khattab yang menegaskan dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai bahwa:

وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

“Perdamaian di antara orang-orang Islam dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di atas,

Hal. 48 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai penghukuman untuk biaya hadhanah kepada Tergugat, karena setiap tahunnya nilai uang selalu berkurang karena inflasi, di samping itu kebutuhan anak semakin bertambah, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 maka Tergugat dihukum untuk membayar tambahan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya dari jumlah nafkah kedua orang anak yang ditetapkan terhadap Tergugat di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan pertambahan 10 % setiap tahunnya sebagai antisipasi kenaikan inflasi sampai anak tersebut dewasa/ mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim perkara ini sebagai berikut:

1. Nafkah Madhiyah (berlalu) sejak bulan April tahun 2023, setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 49 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



2. Nafkah Iddah selama 3 bulan yaitu sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan= Rp. 7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Uang Hiburan (*Mut'ah*) sebagai istri yang diceraikan berupa emas 24 karat sebanyak 10 mas atau 25 gram emas;
4. Melunasi Hutang yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi di Koperasi di Kantor Penggugat Rekonvensi yang sisanya sebanyak 53 bulan sebanyak 34.116.653,- (tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) jumlah tersebut sudah termasuk bunga cicilan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat keberatan dengan petitium menolak atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima (N.O) gugatan rekonvensi Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada angka huruf A angka 3 pada posita gugatan Rekonvensi Termohon Penggugat Rekonvensi menuntut Uang Hiburan (*Mut'ah*) sebagai istri yang diceraikan berupa emas 24 karat sebanyak 25 gram, dan ini sangat bertentangan dengan Petitum Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menuntut untuk dikabulkan "Uang Hiburan (*Mut'ah*) sebagai istri yang diceraikan berupa emas 24 karat sebanyak 25 mas", artinya adanya jumlah permintaan yang berbeda, maka dalam hal terdapat kerancuan antara uraian dalil dengan tuntutan atau gugatan rekonvensi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa jika dikaitkan dengan pengertian *Nusyuz* yaitu sikap tidak patuh dari istri kepada suami, sebagaimana yang Pemohon/Tergugat Rekonvensi jelaskan dalam Posita Permohonan/Konvensi, seperti tidak patuh, membantah, tidak mau mendengarkan nasehat suami, dan pergi dari rumah tanpa izin dari suami. Maka dengan sendirinya gugur kewajiban nafkah dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7) yang

Hal. 50 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



berbunyi kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*;

3. Bahwa berdasarkan hal demikian, dalil gugatan rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam perkara rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk keseluruhannya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatan semula dengan memperbaiki gugatan *mut'ah*-nya menjadi emas 24 karat sebanyak 10 mas atau 25 gram emas. Permohonan cerai talaknya adalah didasarkan oleh '*pertengkaran secara terus menerus*' namun di dalam jawaban atas gugatan Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan Termohon *Nusyuz* yang mana antara *nusyuz* dengan perselisihan secara terus menerus mempunyai dasar hukum yang berbeda, dan Penggugat Rekonvensi menolak dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Majelis Hakim menemukan pokok sengketa yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah *Madhiyah*.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan menolak memberikan nafkah yang lalu karena Penggugat adalah istri yang *nusyuz* seperti tidak patuh, membantah, tidak mau mendengarkan nasehat suami, dan pergi dari rumah tanpa izin dari suami. Sedangkan Penggugat membantah dikatakan tidak patuh, membantah, tidak mau mendengarkan nasehat suami. Penggugat pergi dari rumah tanpa izin dari suami karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat melarang ibu Penggugat untuk berkunjung ke rumah dan akibat Tergugat tidak memberi izin atau mengekang Penggugat bekerja. Tetapi setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali dengan kesepakatan bahwa

Hal. 51 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



ibu Penggugat tinggal bersama Penggugat untuk menemani karena Tergugat bekerja di Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya tetap dengan dalil gugatan semula sedangkan Tergugat di dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil *nusyuz* yang dikemukakan Tergugat Majelis Hakim perlu mengetengahkan relasi ideal antara suami istri berdasarkan Islam. Berdasarkan metode *istiqra'i* (induksi) terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan ditemukan bahwa Allah menyamakan kedudukan perempuan dan laki-laki baik dalam penciptaan, pembebanan hukum dan mendapatkan pahala, peluang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan hukuman, memiliki hak dan menggunakan hak milik. Di dalam konteks keluarga, Allah menyamakan suami dan istri karena akad nikah sebagai kesepakatan suami istri, suami istri sebagai pasangan, suami istri ibarat pakaian, kewajiban mempertahankan perkawinan secara ma'ruf. Dalam menjalani kehidupan pernikahan Allah mewajibkan suami istri untuk saling bergaul secara ma'ruf. Terkait dengan kepentingan terbaik anak Allah memberikan kesempatan kepada suami istri untuk bermusyawarah. Dalam konteks perceraian Allah menyamakan suami istri karena sama-sama diperintahkan untuk bersikap baik, sama-sama memiliki hak qishash terhadap kekerasan yang dilakukan suami atau istri, sama-sama mengutamakan dialog dan musyawarah ketika salah satu *nusyuz*, dan suami istri sama-sama berhak untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan metode *istiqra'i* (induksi) sejumlah Hadis Nabi ditemukan bahwa di dalam rumah tangga Nabi, istri diperlakukan secara setara dengan suami sesuai dengan hak kemanusiaannya. Istri mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki baik sebagai pribadi, anggota keluarga dan masyarakat serta sebagai hamba Allah. Istri boleh bekerja, aktif di ranah publik, berpendapat, bersikap kritis, dan mandiri. Demikian juga suami, ia selain aktif di ranah publik juga melakukan kerja-kerja domestik

Hal. 52 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



untuk melayani keluarga. Suami istri berposisi sebagai patner yang saling mengisi, melengkapi, melindungi, dan mengayomi. Sebaik-baik laki-laki yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya dan selalu bersikap lembut kepada istrinya.

Berdasarkan metode *istiqra'i* (induksi) terhadap sejumlah ayat dan hadis maka pola relasi suami istri yang sesuai syariah adalah pola kesetaraan antara suami istri baik sebelum, sedang dan setelah pernikahan. Suami istri saling menghormati hak-hak kemanusiaan masing-masing dan saling bekerjasama dalam menjalankan kewajiban masing-masing baik sebagai pribadi, keluarga, anggota masyarakat, dan hamba Allah demi terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* dalam rangka menjalankan tugas sebagai khalifatullah di dunia demi kebahagiaan di akhirat.

Menimbang, bahwa terkait dalil kewajiban istri patuh kepada suami Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut. Suami dipandang lebih tinggi daripada istri karena suami adalah pemimpin istri berdasarkan QS. al-Nisa: 34. Ayat ini turun karena seorang istri mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya telah memukulnya lalu dijawab oleh Rasulullah bahwa suami tersebut harus di-*qishash*. Berdasarkan sebab turunnya ayat terlihat bahwa Rasulullah menyamakan kedudukan istri dan suami sehingga ketika salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan akan mendapatkan hukuman berupa balasan yang sama (*qishash*). Melalui ayat ini Allah mengoreksi tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri tersebut karena seharusnya suami itu bertindak sebagai *qawwam* bukan sebaliknya memukul istrinya. *Qawwam* merupakan bentuk shighat *muballagah* dari kata *qiyam* (melaksanakan urusan) dalam arti melaksanakan tugas sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, menjaga dan memelihara urusan. Suami merupakan penjaga urusan istrinya seumpama pemimpin menjaga urusan rakyatnya. Allah menjadikan suami sebagai penjaga urusan istri disebabkan dua hal, pertama kelebihan suami daripada istrinya dalam hal kecerdasan, pandangan, tekad dan kekuatan; dan kedua, disebabkan

Hal. 53 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



oleh nafkah yang diberikan suami kepada istri. Seharusnya kedua kelebihan suami tersebut menjadi sebab bagi suami untuk bertindak sebagai *qawwam*, bukan sebaliknya melakukan tindakan kekerasan kepada istri disebabkan kelebihan yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa ayat tersebut juga dipandang meninggikan derajat suami dan merendahkan istri karena terdapat legitimasi bagi suami untuk memukul istrinya yang *nusyuz*, sedangkan ketika suami yang *nusyuz* tidak demikian halnya. Menurut Majelis Hakim ayat ini merupakan upaya Islam secara bertahap dalam menjaga kemanusiaan istri. Apabila di masa Jahiliyah istri dapat dengan mudah dipukul oleh suami tanpa alasan yang hak, maka ayat ini memberikan batasan dan tahapan kepada suami. Suami tidak boleh memukul istri tanpa alasan. Ketika terdapat alasan seperti istri menyeleweng, suami tidak boleh langsung memukul istrinya, namun mengutamakan nasihat (dialog), apabila tidak berhasil dapat dilakukan pisah ranjang dan apabila tidak berhasil juga barulah diperbolehkan memukul istri sebagai alternatif terakhir. Tindakan memukul tersebut bukan untuk menyusahkan istri namun untuk menginsafkannya agar kembali bergaul secara *ma'ruf*. Sebaliknya ketika suami yang menyeleweng, istri dapat mengadakan dialog dengan suami, yang ada kalanya menghasilkan kesepakatan dan perdamaian sehingga suami kembali menggauli istrinya dengan baik dan berhenti melakukan tindakan *nusyuz*. Dari sini terdapat kesamaan tindakan suami istri ketika pasangan berbuat *nusyuz*, yaitu diutamakan dialog dan musyawarah dengan tujuan agar masing-masing kembali bergaul secara *ma'ruf*,

Menimbang, bahwa berdasarkan QS Al-Nisa ayat 34 dan 128 dapat dipahami bahwa *nusyuz* tersebut adalah suatu bentuk tindakan yang bersumber dari itikad tidak baik suami atau istri yang berakibat kepada tidak tercapainya sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pensyariaan pernikahan. Ketika istri yang *nusyuz* seperti menyeleweng dengan laki-laki lain maka suami dapat melakukan tindakan secara bertahap dengan mengutamakan nasihat (dialog), apabila tidak berhasil dapat pisah ranjang dan apabila tidak berhasil juga dapat

Hal. 54 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



memukul istri. Sebaliknya ketika suami yang menyeleweng, istri dapat mengadakan dialog dengan suami, yang ada kalanya menghasilkan kesepakatan dan perdamaian sehingga suami kembali menggauli istrinya dengan baik dan berhenti melakukan tindakan *nusyuz*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat *nusyuz* baik yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat Tergugat tidak suka ibu Penggugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama. Oleh sebab itu penolakan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 1 tahun maka gugatan nafkah yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan kelayakan Penggugat dan kemampuan Tergugat. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Tholaaq Ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَنهَاهُ

Artinya: "Hendaklah orang yang luas rezekinya memberi nafkah sesuai dengan kelapangan rezekinya, dan bagi orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya ..."

Menimbang, bahwa nafkah lalu tetap merupakan beban suami yang harus dibayarkan, karena suami memikul kewajiban luhur dan mulia sebagai kepala rumah tangga, untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya, berdasarkan Pasal 34 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 (dua) dan 4 (empat) Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah lalu dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Hal. 55 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa nafkah lalu itu kalau belum dibayarkan oleh suami, maka tetap menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami, sesuai fatwa ulama dalam Al-Muhadzdzab (المهذب) juz II halaman 175 sebagai berikut :

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان

Artinya: Apabila sudah ada tamkin sempurna, maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang lalu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 1 tahun. Sesuai dengan fakta Tergugat bekerja di PT. xxxxxx Padang, menerima gaji bersih bulan Mei 2024 sejumlah Rp3.197.150,00 (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mampu untuk memenuhi membayar nafkah tersebut. Selain itu akibat hutang pada bulan November 2022 maka gaji Penggugat dipotong oleh koperasi sejumlah Rp1.367.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan sehingga gaji Penggugat pada bulan Mei 2024 minus Rp224.300,00 (dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah). Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sangat layak mendapatkan kembali nafkah yang lalu dan memandang nafkah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 12 bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

2. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah *ba'da al-dukhul* (telah terjadi hubungan intim) dan saat ini Penggugat Rekonvensi tidak dalam kondisi hamil, maka setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang,

Hal. 56 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba`in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...”. Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula “Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.”

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta *nusyuz*-nya Penggugat maka jika merujuk pada ketentuan pasal di atas, tentunya Penggugat berhak menerima nafkah selama menjalani masa iddah dari Tergugat sebagai konsekuensi dari talak yang dijatuhkannya.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, *mut`ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta Tergugat bekerja di PT. xxxxxx Padang, menerima gaji bersih bulan Mei 2024 sejumlah Rp3.197.150,00 (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mampu untuk memenuhi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

3. *Mut`ah*.

Menimbang, bahwa pemberian *mut`ah* merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan (disunnatkan) oleh Islam mengingat betapa besar pengorbanan dan pengabdian isteri selama masa perkawinan. Besar kecilnya *mut`ah* yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri berpedoman pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan

Hal. 57 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



bahwa besarnya mut'ah diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan mempertimbangkan pula perceraian itu adalah atas kehendak suami, dan isteri telah mendampingi dan mengabdikan terhadap suami selama masa perkawinan yang cukup lama yaitu 12 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'i* dan pendapat ahli fikih terkait dengan kewajiban *mut'ah* dari suami terhadap bekas isteri sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dalam kitabnya, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. *Mut'ah* itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhafah*-kan kepada mereka (para isteri) dengan menggunakan *lam al-tamlík* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujub* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat (*al-ta'kid*) bagi wajibnya memberi *mut'ah* itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi *mut'ah* terhadap semua isteri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* berdasarkan waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhul*), atau status si isteri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW. yang artinya “Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn

Hal. 58 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya'. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum'" (HR. al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa *mut'ah* wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhul atau sesudah dukhul, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-*dukhul* yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:...a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, ...*". Selanjutnya, di dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula, "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:...b) perceraian itu atas kehendak suami*";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan kemampuan Tergugat dan mengingat usia pernikahan yang sudah berlangsung 12 tahun, maka berdasarkan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010

Hal. 59 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



tanggal 17 Februari 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa "patokan untuk menentukan besaran *mut'ah* berupa uang adalah besaran nafkah iddah sebulan x 1 tahun (12 bulan)", maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum putusan ini dan nantinya diharapkan dapat menghibur Penggugat karena hidup sendirian tanpa didampingi oleh Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, menyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

4. Hutang Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terhitung Januari 2023, Penggugat Rekonvensi kembali melakukan hutang pada koperasi karena keinginan Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membantu orang tua Tergugat Rekonvensi. Semenjak Agustus 2023, Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar cicilan lagi sehingga Penggugat Rekonvensi harus membayar sendiri karena sudah langsung dipotong dalam gaji sehingga gaji Penggugat Rekonvensi sampai sekarang minus, untuk itu Penggugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim meminta Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi di dalam jawab menjawab tidak memberikan tanggapan, namun tidak serta merta dapat dianggap

Hal. 60 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Tergugat mengakui gugatan Penggugat sehingga Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hutang tersebut merupakan hutang pribadi Tergugat. Meskipun uang tersebut dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat namun penggunaan uang tersebut tidak diketahui apakah untuk kepentingan pribadi Tergugat, dan oleh sebab itu gugatan hutang pribadi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK 1 bin Pemohon, lahir tanggal 5 April 2014 dan ANAK 2 binti Pemohon, lahir tanggal 21 Januari 2018 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Termohon dengan kewajiban tetap memberikan hak akses

Hal. 61 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



kepada Pemohon untuk bertemu/bercengkrama dengan kedua anak a quo dengan tetap mengedepankan kepentingan si anak;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan/membayarkan kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan nominal minimal tersebut 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak Putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak a quo dewasa/mandiri/berumur 21 tahun.

DALAM REKONVENSİ.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebankan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Taufik, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Rahmi Hidayati, M.Ag dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445

Hal. 62 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Ketua Majelis,

Ttd

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 65.000,00
- Panggilan : Rp 12.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp147.000,00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 63 dari 63 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)